



ARTICLE 33
INDONESIA

**Analisis Penyebab Kehilangan Penerimaan
Negara dari PNBP Penggunaan Kawasan
Hutan (PKH) untuk Pertambangan**

LAPORAN RISET 2014

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
Daftar Lampiran	4
Daftar Singkatan	5
Bab I. Pendahuluan	6
1.1. Latar belakang	6
1.2. Tujuan	7
Bab II. Gambaran Umum Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan	8
Bab III. Tatakelola dan PNBP Pertambangan di Kawasan Hutan	11
3.1. Tatakelola pertambangan dan PNBP sumberdaya alam dari Pertambangan di kawasan hutan dalam era desentralisasi	11
3.2. PNBP dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Pertambangan	13
3.3. Sistem Koleksi PNBP PKH Pertambangan	15
Bab IV. Metodologi	21
4.1. Ruang lingkup studi	21
4.2. Pendekatan penelitian	21
4.3. Pemilihan lokasi dan ukuran sampel	21
4.4. Pengumpulan data	22
4.5. Metode Perhitungan Potensi Kehilangan PNBP PKH	24
Bab V. Hasil dan Pembahasan	28
5.1. Hasil Perhitungan Potensi Kehilangan Penerimaan PNBP PKH	28
5.2. Analisis Sistem Koleksi.....	30
5.3. Analisis Kelembagaan dan Struktur Insentif	32
5.4. Analisis kemungkinan penyebab potensi kehilangan PNBP PKH dari Sistem Koleksi.....	34
Bab VI. Relevansi Kebijakan	38
6.1. Perbaikan Sistem Koleksi.....	38
6.2. Kebijakan untuk Perbaikan Struktur Insentif	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PNBP dari Sektor Kehutanan Tahun 2012.....	10
Tabel 2. Formula perhitungan PNBP PKH	14
Tabel 3. Tarif lama (rupiah/hektar) untuk Perhitungan PNBP PKH Pertambangan.....	15
Tabel 4. Tarif baru (rupiah/hektar) untuk Perhitungan PNBP PKH Pertambangan	15
Tabel 5. Lokasi Penelitian.....	22
Tabel 6. Jenis Data dan dokumen yang Diperlukan	23
Tabel 7. Data jumlah dan luasan izin IPPKH pertambangan operasi produksi berdasarkan Tahun terbit per propinsi (hektar).....	25
Tabel 8. Data jumlah dan luasan izin IPPKH pertambangan operasi produksi berdasarkan tahun terbit dan jenis tambang	26
Tabel 9. Asumsi proporsi luasan areal terganggu	26
Tabel 10. Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan PNPB PKH Pertambangan.....	28
Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Potensi Penerimaan PNBP PKH	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tren penerimaan PNBPKH pertambangan dan PNBPKH Kehutanan.....	6
Gambar 2. Luasan dan Jumlah Izin PKH	8
Gambar 3. Luasan IPPKH Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang dan Non Tambang (Hektar)	9
Gambar 4. Realisasi penerimaan PNBPKH, PSDH, dan DR 2009-2012.....	10
Gambar 5. Skema sistem Koleksi PNBPKH.....	20
Gambar 6. Komposisi Potensi Penerimaan PNBPKH Pertambangan Tahun 2012	28
Gambar 7. Perbandingan Realisasi dan Perhitungan Potensi PNBPKH Pertambangan (Milyar Rupiah) Hasil Simulasi	29
Gambar 8. Persepsi Responden terhadap Sistem Penagihan.....	30
Gambar 9. Persepsi Responden terhadap Sistem Pengawasan dan Verifikasi Pembayaran.....	32
Gambar 10. Persepsi Responden Tentang Sistem Sanksi dalam Koleksi PNBPKH.....	33
Gambar 11. Klasifikasi Jenis Surat Penagihan dan Peringatan dari Kementerian Kehutanan yang Diterima Dinas Kehutanan Kabupaten.....	35
Gambar 12. Perubahan Harga Batubara (<i>Thermal coal</i>) Dunia 2001-2013.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggolongan L1, L2, dan L3.....	43
Lampiran 2. Formulir untuk perhitungan PNBPKH	44
Lampiran 3. Formulir pembayaran PNBPKH	45
Lampiran 4. Contoh matriks baseline areal terganggu	46
Lampiran 5. Formulir laporan realisasi PKH	49
Lampiran 6. Pemetaan Insentif Para Pihak/Institusi Terkait dalam Sistem Administrasi PNBPKH.....	53
Lampiran 7. Pemetaan Struktur Institusi Terkait PNBPKH Kehutanan dan Pertambangan	54
Lampiran 8. Implikasi Pada Kinerja Keseluruhan.....	55

DAFTAR SINGKATAN

BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan
BPDAS	: Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Kementerian Kehutanan
BP2HP	: Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Kementerian Kehutanan
DCD	: Dana Cadangan Depresiasi
Dishut	: Dinas Kehutanan
Distamben	: Dinas Pertambangan dan Energi
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
DR	: Dana Reboisasi
HPH	: Hak Pengelolaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PSDH	: Provisi Sumberdaya Hutan
Kemenuhut	: Kementerian Kehutanan
LAT	: Luas Areal Terganggu
PKH	: Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNT	: Pengganti Nilai Tegakan


I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk pertambangan merupakan salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara dari kegiatan PKH pertambangan bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).¹

Jika dibandingkan dengan seluruh penerimaan PNBP sektor kehutanan, jumlah penerimaan PNBP PKH pertambangan cukup signifikan. Pada tahun 2012 PNBP PKH pertambangan menyumbang 467 miliar atau 12% dari total PNBP sektor kehutanan.² Kecenderungan jumlah penerimaan PNBP PKH terus meningkat dari tahun ke tahun, lihat Gambar 1.

Gambar 1. Tren penerimaan PNBP PKH pertambangan dan PNBP Kehutanan



Sumber : Diolah dari Data Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012

Namun disisi lain penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan ditengarai berkontribusi bagi terjadinya degradasi dan deforestasi hutan. Hal ini diduga karena kegiatan pertambangan di kawasan hutan belum mempraktikkan prinsip praktik pertambangan yang baik (*good mining practices*) dan tidak optimalnya kegiatan reklamasi tambang. Forest Watch Indonesia (2011) menghitung laju deforestasi dalam rentang tahun 2000–2009 seluas 15,15 juta hektar.

¹ Kementerian Kehutanan sesuai dengan PP No 24 Tahun 2010 dan Peremhut No 18 Tahun 2011, menggunakan istilah PNBP Penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk menjelaskan PNBP yang diperoleh dari izin pinjam pakai kawasan hutan.

² Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2012

Kementerian Kehutanan (2012), menyatakan bahwa 70% kerusakan hutan disebabkan oleh kegiatan pertambangan di kawasan hutan.³

Selain itu, ditengarai juga terdapat kehilangan penerimaan negara dari PNBPKH pertambangan. FWI (2011), menghitung potensi penerimaan negara dari PNBPKH pertambangan di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan sebesar 20,4 triliun per tahun.⁴ Nilai ini sangat jauh di atas realisasi penerimaan PNBPKH pertambangan yang diperoleh pemerintah.

Kehilangan penerimaan negara dari PNBPKH pertambangan diduga memiliki korelasi terhadap terjadinya degradasi dan deforestasi, karena menyebabkan lemahnya kapasitas fiskal pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan kegiatan penggunaan kawasan hutan. Sehingga, instrumen yang telah dibuat untuk menghindari dampak negatif PKH pertambangan misalnya melalui kewajiban reklamasi dan revegetasi, kewajiban reboisasi pada lahan pengganti dan reboisasi pada daerah aliran sungai (DAS) belum tentu dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵

Penelitian Article 33 sebelumnya menemukan bahwa kehilangan PNBPKH dari sektor pertambangan dan kehutanan salah satunya disebabkan oleh permasalahan dalam sistem koleksi penerimaan PNBPKH baik regulasi maupun sistem administrasi, yakni pada tahap penagihan, perhitungan dan pembayaran, pelaporan dan pengawasan. Permasalahan sistem koleksi ini diduga disebabkan oleh permasalahan kelemahan regulasi dan sistem administrasi.

Mengacu pada hal di atas, penting sekali dilakukan perbaikan sistem koleksi PNBPKH baik terkait regulasi maupun sistem administrasi, untuk optimasi penerimaan negara dari PNBPKH pertambangan. Perbaikan sistem koleksi PNBPKH ini meliputi penetapan dasar PNBPKH, penghitungan kewajiban pembayaran, proses pembayaran, laporan pembayaran dan pengawasan kepatuhan (*control of compliance*).

1.2. Tujuan

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menghitung potensi kehilangan PNBPKH Pertambangan
2. Menganalisis kemungkinan penyebab kehilangan PNBPKH Pertambangan melalui studi sistem koleksi PNBPKH
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kehilangan PNBPKH Pertambangan

³ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/08/07/m8e1ez-70-persen-kerusakan-hutan-akibat-tambang>

⁴ Potret Keadaan Hutan Indonesia, Forest Watch Institute (FWI), 2011.


⁵ Permenhut No 18 Tahun 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

II. Gambaran Umum Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan

Salah satu bentuk penggunaan hutan adalah melalui penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk kegiatan non-kehutanan dengan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan tersebut. Penggunaan kawasan hutan dapat meliputi kegiatan komersial (tambang maupun non-tambang) dan kegiatan nonkomersial. Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung. Kegiatan PKH pertambangan di kawasan hutan lindung hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan tertutup (*underground mining*).⁶ Walaupun pemerintah pada pelaksanaannya memberikan pengecualian kepada beberapa perusahaan yang telah memegang perjanjian kontrak karya dan IUP pertambangan sebelum adanya regulasi PKH. Perusahaan-perusahaan ini tetap diperbolehkan melakukan penambangan secara terbuka dalam kawasan hutan lindung.⁷

Luas izin IPPKH terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Bidang Planologi Kehutanan 2012, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk survei eksplorasi tambang dan non-tambang total sampai dengan tahun 2012 seluas 2,4 juta hektar dengan 464 unit izin IPPKH. Sedangkan izin IPPKH untuk penggunaan kawasan hutan operasi produksi tambang dan non-tambang sampai dengan tahun 2012 total seluas 384 ribu hektar dengan 506 izin IPPKH.

Gambar 2. Luasan dan Jumlah Izin IPPKH




Sumber : Diolah dari data Statistik Bidang Planologi Kehutanan 2012

⁶ Berdasarkan Perpu No 1 Tahun 2004 tentang perubahan UU No 41 tahun 2009 tentang kehutanan dan peraturan pemerintah no 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan.

⁷ Keppres No 41 Tahun 2004 tentang pengecualian bagi 13 pemegang izin tambang yang diperbolehkan melakukan penambangan secara terbuka di kawasan hutan lindung, perusahaan tersebut adalah: Freeport Indonesia, Karimun Granit, INCO, Aneka Tambang (A), Natarang Mining, Nusa Halmahera Mineral, Pelsart Tambang Kencana, Interex Sacra Raya, Weda Bay Nickel, Gag Nickel, Sorik Mas Mining, Aneka Tambang (B).

Sebaran izin pinjam pakai kawasan hutan terdapat di berbagai propinsi penghasil sumberdaya pertambangan di Pulau Sumatera, pulau Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku, dan Papua. Izin IPPKH untuk tahap eksplorasi terluas di Propinsi Riau dengan luas 413 ribu hektar. Izin IPPKH untuk eksploitasi terluas di Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 111 ribu hektar, lihat Gambar 3.

Gambar 3. Luasan IPPKH Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang dan Non Tambang (Hektar)



Sumber: Diolah dari Data Statistik Kehutanan Indonesia 2012.

Dari kegiatan PKH pertambangan, negara memperoleh penerimaan baik dari pajak maupun non-pajak. Penerimaan non pajak meliputi: (1) penerimaan PNBPN kehutanan meliputi PSDH, DR, PNT dan GRNT atas sumberdaya hutan kayu yang ditebang untuk kepentingan pertambangan, (2) PNBPN Pertambangan meliputi royalty dan land rent, dan (3) penerimaan PNBPN atas Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau PPNB PKH. Penerimaan PNBPN PSDH dan DR, PNT dan GRNT dari PKH pertambangan termasuk kedalam PNBPN sektor kehutanan yang dikelola dengan mekanisme PNBPN sektor kehutanan secara umum.⁸ Begitupun dengan PNBPN pertambangan dari PKH pertambangan juga dikelola dengan mekanisme

⁸ PNBPN Kehutanan diatur melalui PP No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan

sebagaimana PNBP pertambangan dari kawasan APL.⁹ Sedangkan jenis dan tarif PNBP PKH diatur dengan regulasi tersendiri diluar regulasi tentang PNBP Pertambangan maupun Kehutanan.¹⁰


Penerimaan PNBP PKH memiliki porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan PNBP sektor kehutanan. Penerimaan PNBP PKH sebesar 12,24% dari total penerimaan PNBP sektor kehutanan, lihat Tabel 1. Penerimaan dari PNBP PKH juga sangat signifikan jika dibandingkan dengan PNBP kehutanan PSDH dan DR. Kecenderungan penerimaan PNBP PKH semakin meningkat dari tahun ketahun, lihat Gambar 4.

Tabel 1. PNBP dari Sektor Kehutanan Tahun 2012

Jenis PNBP	Target (Milyar)	%	Realisasi	%
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1,305.88	42.04	986.27	25.47
Dana Reboisasi (DR)	1,505.62	48.47	1,597.17	41.25
Iuran izin HPH (IHPH)	38.08	1.23	102.69	2.65
<i>Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)</i>	<i>227.29</i>	<i>7.32</i>	<i>473.96</i>	<i>12.24</i>
Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	0.078	0.00	0.964	0.02
Iuran Mengangkut Sumberdaya Alam Hidup atau Mati (IAS/TA)	4.25	0.14	13.43	0.35
Pungutan Obyek Wisata Alam	22.03	0.71	20.04	0.52
PNBP lainnya	3.17	0.10	677.25	17.49
Total	3,106.40	100	3871.774	100

Sumber: Diolah dari Statistik Kehutanan Indonesia, 2012

Gambar 4. Realisasi Penerimaan PNBP PKH, PSDH dan DR (Milyar Rupiah)



Sumber: Diolah dari Statistik Kehutanan Indonesia, 2012

⁹ PNBP Pertambangan diatur melalui PP No 9 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM

¹⁰ PNBP dari PKH diatur melalui PP No 2 Tahun 2008 tentang PNBP dari PKH sebagaimana diubah melalui PP No 33 Tahun 2014.

III. Tatakelola dan PNBP Pertambangan di Kawasan Hutan

3.1. Tatakelola pertambangan dan PNBP dari Pertambangan di kawasan hutan dalam era desentralisasi

Regulasi tentang penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk pertambangan diterbitkan karena regulasi pertambangan tidak mengatur secara khusus mengenai pertambangan di kawasan hutan (Rongiyati, 2012). Izin PKH untuk pertambangan diatur melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.¹¹ Dalam proses perizinan IPPKH, pemerintah daerah dilibatkan untuk memberikan surat rekomendasi atas permohonan izin. Rekomendasi Gubernur diperlukan untuk izin IPPKH pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati. Sedangkan rekomendasi Bupati diperlukan untuk izin IPPKH pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur.¹²

Dilihat dari kewenangan perizinan tersebut terlihat letak perbedaan level desentralisasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan, sektor kehutanan cenderung sentralistik dan sektor pertambangan terdesentralisasi. Hal ini dijelaskan oleh Solechah (2012), bahwa desentralisasi sektor pertambangan terbilang amat progresif, bahkan cenderung eksekutif bila dibandingkan dengan desentralisasi sektor industri ekstraktif lainnya. Hal ini berbeda dengan sektor kehutanan, sebagai mana dijelaskan oleh Ngakan dkk (2005), meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung di wilayah administratif mereka, tetapi kewenangan strategis seperti pemberian izin usaha kehutanan tetap berada di tangan Menteri Kehutanan.

Dalam tatakelola pertambangan kasus Indonesia dan Filipina, kewenangan atas perizinan (*decision to extract*) cenderung berhubungan dengan kewenangan atas regulasi dan pengawasan (Basuki dan Ardhyanti, 2014). Kewenangan regulasi dan pengawasan pada kegiatan PKH pertambangan yang terkait kepentingan pertambangan (pengawasan produksi tambang dan lingkungan, pengawasan pembayaran PNBPT tambang) dimiliki oleh setiap level pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin tambang.¹³ Kewenangan regulasi dan pengawasan terkait sektor kehutanan (pengawasan reklamasi hutan,

¹¹ Pasal 7 ayat 1 PP 24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

¹² Hal ini berdasarkan Pasal 13 Permenhut No 38 Tahun 2012, mengenai pedoman pinjam pakai kawasan hutan, bahwa surat rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota merupakan syarat administratif untuk permohonan izin IPPKH.

¹³ Hal ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Minerba dan PP 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Minerba dan aturan turunannya.

pengawasan pembayaran PNBK Kehutanan dan PNBK PKH) dalam PKH pertambangan dimiliki oleh Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang memiliki kewenangan perizinan.¹⁴

Secara lebih rinci, kewenangan regulasi dan pengawasan yang dimiliki setiap level pemerintah terkait sektor pertambangan dari kegiatan PKH pertambangan meliputi pengawasan produksi, pengawasan lingkungan (reklamasi, pascatambang) dan pengawasan pembayaran PNBK tambang (royalty, land rent). Kewenangan ini seperti yang berlaku umum sebagaimana untuk sektor pertambangan di area peruntukan lain.¹⁵

Sedangkan kewenangan regulasi dan pengawasan yang dimiliki Kementerian Kehutanan dalam kegiatan PKH pertambangan meliputi regulasi dan pengawasan pembayaran PNBK PKH, pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang dan penanaman pada daerah aliran sungai (DAS) dan atau pengawasan pengadaan dan penanaman pada lahan pengganti.¹⁶

Penerimaan PNBK dari sumberdaya alam baik kehutanan maupun pertambangan merupakan jenis penerimaan yang dibagi hasilkan, sesuai dengan PP No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Didalam regulasi tersebut mengatur tentang dana bagi hasil (DBH) sumberdaya alam antara pusat dan daerah. Mumbunan dkk (2013), menjelaskan bahwa pengalokasian DBH untuk daerah menggunakan dua prinsip yakni prinsip daerah penghasil (*by origin*) dan prinsip realisasi. Prinsip *by origin* adalah prinsip yang mengatur daerah penghasil mendapatkan porsi pembagian yang lebih besar dibanding daerah lain. Prinsip realisasi adalah penyaluran kembali dana ke daerah berdasarkan realisasi transfer yang diterima pemerintah pusat atas pengelolaan sumberdaya alam.

Namun, PNBK PKH merupakan pengecualian dari skema bagi hasil dari PNBK Kehutanan. Menurut Direktorat Planologi, Kementerian Kehutanan, PNBK dari PKH pertambangan merupakan jenis PNBK khusus yang tidak termasuk dalam kelompok PNBK sumber daya alam yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 1997 tentang PNBK dari sumber daya alam. Dengan klasifikasi tersebut, PNBK PKH tidak termasuk jenis PNBK yang dibagikan ke daerah sesuai dengan Pasal 11 UU No 33 Tahun 2004.¹⁷

Ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan dana dari PNBK PKH secara khusus disebutkan dalam Permenhut Nomor 56 Tahun 2008. Regulasi tersebut mengatur bahwa

¹⁴ Hal ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2010 tentang PKH khususnya pasal Pasal 19 dan Pasal 24, serta PP No 2 Tahun 2008 tentang PNBK dari PKH dan aturan turunannya.

¹⁵ PP 23 Tahun 2010 tentang perusahaan minerba dan perubahannya, PP 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan pertambangan minerba

¹⁶ Permenhut No 4 Tahun 2011 tentang pedoman reklamasi di kawasan hutan, Permenhut 56 Tahun 2008 tentang penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan PNBK, Permenhut No 60 Tahun 2009 tentang pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan, Permenhut 63 Tahun 2001 tentang pedoman penanaman pada DAS untuk IPPKH, Permenkeu No 91 Tahun 2009 tentang pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBK PKH

¹⁷ Berdasarkan penjelasan dari Direktorat PKH, Kemenhut, dikutip dari www.subditpnbk.dephut.net

pembiayaan operasional pengawasan atas kepatuhan pembayaran kewajiban PNBPKH yang dibebankan kepada penerimaan dari PNBPKH.

3.2. PNBPKH dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Pertambangan

Rente ekonomi sumber daya kehutanan seperti penerimaan negara secara umum terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dari sektor kehutanan dibagi menjadi 2 (dua), yakni penerimaan dari PNBPKH Kayu dan penerimaan dari PNBPKH non-kayu. PNBPKH dari izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan merupakan bagian dari PNBPKH Non-Kayu (Mumbunan dan Wahyudi, 2013).

Pemegang izin IPPKH pertambangan tahap operasi produksi memiliki kewajiban membayar PNBPKH jika berada pada wilayah yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari total luas seluruh wilayah DAS, Pulau dan atau propinsi. Sedangkan untuk Izin PKH yang berada pada wilayah yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% tidak memiliki kewajiban membayar PNBPKH, tetapi wajib menyediakan kompensasi lahan untuk dihutankan. Untuk kegiatan PKH komersial lahan kompensasi seluas dua kali luasan izin dan untuk kegiatan PKH non-komersial minimal seluas sama dengan luasan izin IPPKH.¹⁸ Luasan lahan kompensasi untuk kegiatan komersial menurut PP No 33 Tahun 2014 ditambah dengan luasan L3.¹⁹ Bagi pemegang izin IPPKH pada tahap eksplorasi pada kawasan yang hutannya lebih dari 30% dibanding kawasan DAS, pulau dan atau propinsi hanya diwajibkan membayar PNBPKH jika terdapat aktifitas pengambilan contoh ruah (sampel).²⁰

Formula perhitungan PNBPKH adalah luasan areal terganggu sesuai klasifikasi (L1, L2, L3) dikalikan dengan tarif setiap klasifikasi per satuan luas (hektar). Penggolongan areal terganggu secara lebih rinci menjadi areal L1, L2 dan L3 lihat lampiran 1. Formula perhitungan PNBPKH disajikan dalam Tabel 2. Terjadi perubahan formula berdasarkan PP No 33 Tahun 2014 yakni pada besaran pengali L3. Selain perubahan formula, regulasi ini juga menetapkan L1 sebagai area pengembangan atau penyangga yang merupakan seluruh kawasan izin yang belum digunakan untuk kegiatan pertambangan. Sehingga berdasarkan regulasi ini seluruh kawasan izin dikenakan kewajiban pembayaran PNBPKH.

¹⁸ Pasal 6 PP No 24 Tahun 2010 tentang PKH, regulasi ini mengatur tentang izin pinjam pakai bisa dilakukan dengan kompensasi lahan atau pembayaran PNBPKH, dalam izin juga menjelaskan bahwa yang diwajibkan membayar IPPKH adalah izin dalam status operasi produksi, izin dengan status eksplorasi dikenakan kewajiban membayar PNBPKH atau penanaman jika melakukan pengambilan contoh ruah untuk uji coba tambang.

¹⁹ Pasal 1 PP No 2 Tahun 2008 tentang PNBPKH sebagaimana telah dirubah dengan terbitnya PP No 33 Tahun 2014

²⁰ Pasal 6 ayat 3 PP No 24 Tahun 2010

Tabel 2. Formula Perhitungan PNBP PKH

Berdasar PP No 2 Tahun 2008	Berdasar PP No 33 Tahun 2014
<p>PNBP PKH = (L1 x 1 x Tarif) + (L2 x 4 x Tarif) + (L3 x 2 x Tarif)</p>	<p>PNBP PKH = (L1 x 1 x Tarif) + (L2 x 4 x Tarif) + (L3 x 7 x Tarif)</p>

Dalam hal ini:

Berdasarkan PP No 2 Tahun 2008

- L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha)
- L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha)
- L3 adalah terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha)

Berdasarkan PP No 33 Tahun 2014, terdapat perubahan definisi

- L1 adalah area penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen, bukaan tambang aktif, dan area pengembangan dan atau area penyangga untuk pengaman kegiatan yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan (ha)
- L2 adalah area penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan (ha)
- L3 adalah area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan (ha)

Berdasarkan PP No 2 Tahun 2008 tarif dibedakan atas kegiatan tambang tertutup dan tambang terbuka. Pada praktik tambang terbuka, tarif juga dibedakan antara tarif untuk tambang terbuka bergerak vertikal dengan tarif pada tambang bergerak horizontal. Selain itu, tarif juga

dibedakan antara pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Tarif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.²¹

Tabel 3. Tarif Lama Perhitungan PNBP IPPKH Pertambangan (Hektar/Tahun)

	Pertambangan Tertutup	Pertambangan Terbuka	
		Horizontal	Vertikal
Hutan Produksi	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.400.000,00	Rp. 1.800.000,-
Hutan Lindung	Rp. 2.250.000,-	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.250.000,-

Sedangkan tarif PNBP IPPKH pertambangan menurut PP 33 Tahun 2014 dibedakan atas: (1) jenis peruntukan, (2) tipe hutan dan (3) jenis kegiatan, Lihat Tabel 4. Berdasarkan jenis peruntukan, tarif dibedakan berdasarkan peruntukan untuk kegiatan tambang dan sarana-prasarana penunjang, dan peruntukan untuk area cadangan dan atau area penyangga untuk pengaman kegiatan pertambangan. Berdasarkan jenis hutan, tarif dibedakan atas tarif PKH di hutan produksi dengan di hutan lindung. Berdasarkan jenis kegiatan, tarif dibedakan untuk kegiatan tambang dengan kegiatan komersial lainnya (migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energy terbarukan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersial, beserta area penunjangnya dan pengembangan dan atau area penyangga).

Tabel 4. Tarif Baru Perhitungan PNBP PKH Pertambangan (Hektar/Tahun)

No	Jenis PNBP	Tarif	
		Hutan Produksi	Hutan Lindung
1	Pertambangan		
	a. Kegiatan Pertambangan dan Sarana Penunjang	Rp. 3.500.000	Rp. 4.000.000
	b. Area penyangga untuk pengaman kegiatan pertambangan	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
2	Kegiatan komersial lainnya	Rp. 1.600.000	Rp. 2.000.000

3.3. Sistem Koleksi PNBP PKH Pertambangan

Proses koleksi PNBP merupakan bagian awal dalam manajemen keuangan publik. Proses koleksi PNBP merupakan Proses bertahap yang meliputi aktivitas penagihan, perhitungan dan

²¹ Lampiran PP No 2 Tahun 2008 tentang PNBP dari PKH

pembayaran serta pelaporan (Mumbunan dan Wahyudi, 2013). Pada tahap akhir dari proses koleksi dilakukan verifikasi atas pembayaran PNBP PKH.²² Dalam proses koleksi ini, pemerintah memiliki instrument sanksi untuk menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam sistem koleksi oleh wajib bayar.²³

3.3.1. Sistem Koleksi

Pada sistem koleksi PNBP secara umum proses penagihan dilakukan baik terhadap PNBP yang dihitung oleh instansi pemerintah (*official assessment*) maupun pada PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar (*self assessment*).²⁴ Untuk PNBP yang dihitung instansi pemerintah, penagihan dilakukan sebelum jatuh tempo.²⁵ Sedangkan untuk PNBP yang dihitung sendiri, penagihan dilakukan pada saat jatuh tempo pembayaran. Penagihan dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.²⁶

Proses penagihan dilakukan sesuai dengan prosedur penagihan. Surat tagihan pertama disampaikan setelah jatuh tempo pembayaran. Disusul dengan penyampaian surat tagihan kedua dan ketiga dengan durasi waktu maksimal 1 (satu) bulan diantara surat tagihan. Jika wajib bayar belum juga melakukan pembayaran sampai dengan tagihan ketiga, pimpinan instansi pemerintah menyerahkan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut.²⁷

Saat terutang PNBP secara umum ditentukan berdasarkan dua cara, yakni: (1) sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan instansi pemerintah, (2) sesudah wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan instansi pemerintah.²⁸ Jatuh tempo atau saat terutang PNBP PKH ditentukan 90 hari dari tanggal terbitnya izin untuk pembayaran tahun pertama dan setiap tanggal izin untuk pembayaran tahun berikutnya.²⁹

Penentuan jumlah PNBP secara umum dilakukan dengan dua cara yakni, (1) perhitungan dilakukan sendiri oleh wajib bayar (*self assessment*), (2) perhitungan dilakukan oleh pemerintah (*official assessment*).³⁰ Secara khusus, PNBP PKH adalah jenis PNBP yang perhitungannya

²² Pasal 5 ayat 1 Permenkeu No 91 Tahun 2009 tentang verifikasi pembayaran PNBP dari PKH

²³ Pasal 6 PP No 9 Tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBP, Pasal 5 ayat 3 Permenkeu No 91 Tahun 2009 tentang sanksi kurang bayar PNBP PKH

²⁴ PP No 29 tahun 2009 tentang tatacara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBP pasal 3 ayat 1 Pasal 12 dan pasal 13.

²⁵ PP No 29 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 Pasal 12.

²⁶ PP No 29 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 Pasal 13.

²⁷ PP No 29 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 Pasal 13 ayat 2 s.d. 5.

²⁸ PP No 29 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 Pasal 2

²⁹ PMK No 91/PMK.02/2009 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP dari PKH untuk kegiatan diluar kegiatan kehutanan pasal 3 ayat 3 dan 4.

³⁰ PP No 29 tahun 2009 pasal 3 ayat 1

dilakukan secara penghitungan sendiri oleh wajib bayar (*self assessment*) dengan menggunakan formulir PPNBP penggunaan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, lihat Lampiran 2.³¹ Perhitungan kewajiban pembayaran PPNBP dilakukan berdasarkan data *baseline* rencana areal terganggu (L1, L2 dan L3). Data *baseline* areal terganggu merupakan perencanaan penggunaan kawasan tahunan selama umur izin pinjam pakai kawasan hutan.³² Data *baseline* disusun oleh perusahaan pemegang izin sebagai syarat untuk mendapatkan izin IPPKH, berdasarkan format yang sudah ditetapkan, lihat Lampiran 3.³³ Penyusunan data *baseline* areal terganggu mengacu pada:³⁴

- a. Desain tambang (*mine design*) atau rencana kerja di bidangnya dan atau;
- b. Peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan atau;
- c. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan atau;
- d. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dan atau;
- e. AMDAL atau UKL & UPL dan atau;
- f. Survei lapangan.

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, wajib bayar melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) ke rekening kas Negara dengan kode instansi 2906 dan kode MAP 421441, lihat lampiran 3.³⁵ Pembayaran dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos. Pembayaran PPNBP dinyatakan sah apabila telah masuk ke rekening kas negara dan telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara.³⁶

Terkait kewajiban pelaporan, perusahaan memiliki kewajiban memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.³⁷ Laporan yang wajib diserahkan oleh wajib bayar meliputi:

- a. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
- b. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
- c. rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

³¹ PMK No 91/PMK.02/2009 pasal 2 ayat 5

³² PMK No 91/PMK.02/2009 pasal 2 ayat 1 dan 2.

³³ Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 16 Ayat 3, sebagaimana juga diatur dalam Permenhut No 16 Tahun 2014 Pasal 20 ayat 1.

³⁴ Permenhut No 56 Tahun 2008 tentang penentuan areal luas reklamasi dan revegetasi, Pasal 4.

³⁵ Permenhut No 56 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 4.

³⁶ PP No 29 Tahun 2009, Permenkeu No 91 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1

³⁷ Permenhut No 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 30

- e. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

Laporan rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan disusun menggunakan format yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, Lihat Lampiran 5. Seluruh laporan harus disampaikan kepada kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Direktur Utama Perum Perhutani apabila berada dalam wilayah kerjanya, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).³⁸

Secara umum, PNBK yang perhitungannya dilakukan secara *self assessment* dilakukan pemeriksaan atas kebenaran hasil perhitungan.³⁹ Proses verifikasi pembayaran PNBK PKH dilakukan oleh Menteri Kehutanan.⁴⁰ Proses verifikasi dilakukan secara uji petik (*sampling*). Proses verifikasi dilakukan atas beberapa hal yakni: a). Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas areal terganggu (L1, L2 dan L3) dengan pengukuran atas data yang tersedia atau pengukuran di lapangan, b). Berdasarkan luasan areal terganggu, melakukan perhitungan ulang atas kewajiban pembayaran PNBK penggunaan kawasan hutan, c). Melakukan verifikasi atas ketepatan waktu pembayaran PNBK penggunaan kawasan hutan.⁴¹ Sehingga dari proses ini ditetapkan apakah pembayaran sudah tepat, kurang bayar atau lebih bayar. Jika kurang bayar akan diberikan sanksi bunga, jika lebih bayar kelebihan akan dikompensasikan untuk kewajiban pembayaran PNBK tahun berikutnya.⁴²

Secara kelembagaan, proses verifikasi pembayaran PNBK PKH pertambangan sejak 2008 telah dilimpahkan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang menjalankan fungsi sebagai koordinator kegiatan verifikasi. Dalam menjalankan tugas verifikasi BPKH wajib melibatkan instansi di lingkup Kementerian Kehutanan lain yang meliputi Balai pengelola Daerah aliran sungai (BP DAS), dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) serta Kementerian ESDM atau Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan.⁴³

³⁸ Permenhut 14 Tahun 2013, tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, pasal 26. Sebagaimana juga diatur juga dalam Permenhut 16 Tahun 2014.

³⁹ PP 29 Tahun 2009 Pasal 10.

⁴⁰ Permenkeu Nomor 91 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1.

⁴¹ Permenhut Nomor 56 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1.

⁴² Permenhut No 56 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 5, Permenkeu Nomor 91 Tahun 2009 pasal 5 ayat 2 dan 3.

⁴³ Permenhut Nomor 56 Tahun 2008 pasal 9 ayat 2.

3.3.2. Sistem Sanksi

Sanksi terkait sistem koleksi PNBPN PKH meliputi sanksi terkait pembayaran PNBPN dan sanksi terkait administrasi (pelaporan). Sanksi terkait pembayaran dibagi menjadi tiga, yakni sanksi atas terlambat bayar, kurang bayar (*under payment*) dan tidak bayar (*non-payment*).⁴⁴ Sanksi terhadap kurang bayar akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Sanksi ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan sanksi terhadap temuan kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan PNBPN terutang, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Sanksi ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.⁴⁵ Sanksi atas tidak bayar (*non payment*) dapat dikenakan sanksi maksimal berupa pencabutan izin IPPKH. Sanksi terkait kewajiban pelaporan dapat dikenakan sampai dengan pencabutan izin. Hal ini sesuai dengan klausul ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri.⁴⁶

Menurut pasal 14 PP No 29 Tahun 2009, wajib bayar diperkenankan mengajukan keberatan atas ketetapan kurang bayar dan denda yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁷ Dengan cara mengajukan surat permohonan pengajuan keberatan kepada Menteri. Menteri dalam hal ini Menteri Kehutanan berwenang untuk menerima atau menolak keberatan atas kurang bayar. Selain itu, menurut regulasi ini wajib bayar juga dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan pembayaran kewajiban PNBPN secara bertahap.

⁴⁴ Dirangkum berdasarkan PP 29 Tahun 2009 dan Permenkeu Nomor 91 Tahun 2009

⁴⁵ Permenkeu Nomor 91 Tahun 2009, Pasal 5

⁴⁶ Pasal 23 PP 24 Tahun 2010 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan

⁴⁷ Peraturan ini mengatur tentang tatacara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBPN terutang

IV. Metodologi

4.1. Ruang lingkup studi

Dalam riset ini diteliti:

- 1) PNBP penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk Pertambangan.
- 2) Sistem koleksi PNBP PKH untuk pertambangan ini dilihat pada tahap-tahap:
 - (i) Penagihan (basis PNBP, perkiraan potensi PNBP, dan perhitungan kewajiban PNBP)
 - (ii) Pembayaran (pembayaran PNBP, pelaporan pembayaran, dan pengelolaan data PNBP)
 - (iii) Pemantauan (pengawasan kepatuhan PNBP).
- 3) Isu kapasitas dan insentif kelembagaan, terutama terkait pemahaman keterlibatan dinas memantau metode *self-assessment* perusahaan dalam rantai penagihan dan pembayaran, juga diamati.

4.2. Pendekatan penelitian

Riset ini dilaksanakan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menghitung potensi kehilangan PNBP PKH. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam terstruktur, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait sistem koleksi PNBP PKH. Wawancara dan konsultasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai dua hal:

- (i) Bagaimana sistem bekerja dalam praktik di lapangan, termasuk mengidentifikasi masalah potensial, risiko, dan kapasitas sistem.
- (ii) Memetakan struktur institusi yang terlibat, untuk memahami di mana, mengapa, bagaimana, dalam kondisi apa, dan apa insentif dari para pelaku/lembaga terlibat untuk melakukan (atau tidak melakukan) perannya. Kerangka kerja analisis untuk pemetaan struktur institusi pihak terkait, serta rekomendasi kebijakan perbaikan sistem administrasi PNBP disajikan pada Lampiran 6 dan 7.

4.3. Pemilihan lokasi dan ukuran sampel

Pemilihan lokasi penelitian dan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, menyesuaikan tujuan atau keperluan penelitian. Lokasi penelitian dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masuk dalam kabupaten dari program SETAPAK.
- 2) Kabupaten memiliki perusahaan pertambangan di kawasan hutan yang telah pada tahap operasi produksi.

- 3) Mewakili minimal 3 (tiga) provinsi dari 4 (empat) provinsi yang ditetapkan oleh program SETAPAK, yaitu: Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan kriteria di atas, lokasi yang dipilih untuk riset ini ada 4 (empat) kabupaten, yaitu: Berau dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Bulungan (Kalimantan Utara) dan Musi Banyuasin (Sumatera Selatan).

Tabel 5. Lokasi Penelitian

Provinsi	Kabupaten	Pertambangan Utama
Kalimantan Timur	Berau	Batubara
	Kutai Kartanegara	Batubara
Kalimantan Utara	Bulungan	Batubara
Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Batubara

Pada keempat daerah tersebut, dipilih narasumber dari pemangku kepentingan yang terkait dengan sistem administrasi PNBK sektor Kehutanan dan Pertambangan, melibatkan:

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Dinas Pertambangan dan Energi (ESDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Perusahaan tambang yang meliputi pemegang IUP atau PKP2B untuk pertambangan (setiap kabupaten/kota dipilih kombinasi 2 IUP dan 1 PKP2B jika ada). Kriteria pemegang IUP yang dipilih sebagai berikut:
 - a) Sudah pada tahap operasi produksi (membayar royalti).
 - b) Seluruh atau sebagian area produksi tambang terletak di kawasan hutan.
 - c) Telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan.
- 5) Instansi lain yang terkait antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
- 6) Direktorat PKH, Dirjen Planologi, Kementerian Kehutanan.

Dengan demikian, jumlah wawancara yang akan diselenggarakan sekitar 36-40 narasumber.

4.4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi seluruh laporan dan dokumen administrasi yang terkait dengan sistem koleksi PNBK PKH (penagihan, pembayaran dan pengawasan) serta

data persepsi aktor terkait sistem koleksi dan kelembagaan terkait koleksi dengan metode wawancara terstruktur dan kuisioner. Data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah meliputi seluruh data perizinan pinjam pakai kawasan hutan.

Tabel 6. Jenis Data dan Dokumen yang Diperlukan

No	Jenis Data	
	Primer	Sekunder
1	Dokumen izin Tambang dan IPPKH Pertambangan	Daftar Izin IPPKH Pertambangan, luas izin, luas areal terganggu Tahun 2009-2013
2	Dokumen RKAB, AMDAL, Dokumen baseline rencana terganggu L1, L2, L3	Daftar wajib bayar tidak bayar, Daftar wajib bayar kurang bayar
3	Dokumen Surat penagihan pembayaran	Data perkiraan Penerimaan 2009-2013
4	Dokumen laporan pembayaran perusahaan	Data realisasi penerimaan PNBPN 2009-2013
5	Dokumen Laporan <i>update</i> areal terganggu	Daftar pegawai dan kualifikasi pendidikan
6	Dokumen kegiatan verifikasi pembayaran	Daftar Sarana Prasarana Penunjang Tupoksi
7	Persepsi responden terhadap sistem koleksi, kapasitas dan insentif perusahaan	

Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan secara terbuka, dengan wawancara mendalam tatap muka yang akan direkam untuk menjaga akurasi informasi. Dengan menggunakan wawancara terstruktur, peneliti akan menyiapkan panduan tema atau sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke setiap narasumber (Polit dan Beck, 2008).

Tatap muka memperkenankan peneliti mengamati komunikasi non-verbal dan juga memperkenankan kedua belah pihak saling meminta penjelasan yang diperlukan. Wawancara mengandung beberapa pertanyaan terbuka, dengan panduan tema yang dikembangkan khusus untuk keperluan riset. Wawancara berlangsung selama 60-120 menit.

Wawancara direkam dengan seizin narasumber untuk memastikan akurasi catatan wawancara yang diputar untuk keperluan analisis, dan kerahasiaan dijamin selama rekaman. Dalam hal narasumber tidak bersedia direkam suaranya, notulensi dilakukan di tempat. Wawancara dilaksanakan dengan gabungan cara resmi dan santai, berdasarkan masing-masing keadaan dan sasaran, dengan gaya obrolan. Sebelum memulai sesi wawancara, narasumber diingatkan tentang haknya untuk mundur dari riset atau menghentikan wawancara setiap saat. Sebanyak 36 (40) narasumber diwawancara selama riset ini. Wawancara diselenggarakan dalam jangka waktu seminggu untuk setiap kabupaten, dengan sekitar dua-tiga wawancara sehari yang memperkenankan peneliti becermi dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Sebuah catatan lapangan ditulis terkait wawancara, wawancara tindak lanjut, dan pengamatan dengan subjek. Rangkuman juga akan ditulis sambil mendengarkan rekaman wawancara, mengetik transkrip dan merenungkan sebuah wawancara khusus. Selain wawancara dan tindak lanjut, data lain juga dikumpulkan sepanjang penelitian, baik melalui diskusi dengan ahli terkait di tingkat pusat, serta kajian pustaka yang terus berlangsung dengan buku, makalah atau bahan lain yang tersedia. Analisis data berlangsung selama penelitian. Semua rekaman wawancara, rangkuman, dan catatan lapangan dimasukkan ke berkas komputer. Sistem pengkodean disusun sekitar topik dan tema yang berbeda, baik untuk data berupa salinan lunak maupun salinan keras.

4.5. Metode Perhitungan Potensi Kehilangan PNBP

Metode untuk mengetahui seberapa besar kehilangan negara dari penerimaan PNBPKH pertambangan, dengan membandingkan antara data realisasi penerimaan dengan hasil perhitungan potensi penerimaan PNBPKH. Perhitungan potensi penerimaan menggunakan formula yang berlaku sesuai dengan ketentuan sesuai dengan PP No 2 Tahun 2008. Data yang digunakan untuk perhitungan potensi penerimaan menggunakan data sekunder yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Untuk mengetahui potensi kehilangan, data potensi penerimaan hasil perhitungan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan yang bersumber dari Kementerian Kehutanan.

Sebagai pembanding, FWI (2011) pernah melakukan perhitungan potensi penerimaan PNBPKH dari penggunaan kawasan hutan. Namun perhitungan yang dilakukan memiliki beberapa kelemahan yakni: (1) kewajiban PNBPKH dikenakan pada seluruh luasan izin, padahal menurut PP No 2 Tahun 2008 PNBPKH hanya dikenakan pada areal terganggu dari areal izin. (2) perhitungan PNBPKH menggunakan tarif yang hanya berdasarkan klasifikasi jenis hutan yakni tarif hutan produksi dan hutan lindung. Padahal tarif selain dibedakan berdasarkan jenis hutan namun juga dibedakan berdasarkan teknik tambang, yakni teknik tambang terbuka dan tertutup. Sehingga diduga hasil perhitungan akan jauh lebih besar dibanding nilai potensi yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, karena terdapat keterbatasan data perhitungan potensi penerimaan PNBPKH Pertambangan menggunakan beberapa asumsi. Beberapa asumsi yang digunakan yakni:

1. Asumsi untuk menentukan luas areal terganggu, meliputi:
 - a. Data luasan izin IPPKH pertambangan operasi produksi yang digunakan adalah data tahun 2009-2012 untuk seluruh Provinsi.

- b. Klasifikasi kegiatan yang termasuk dalam kelompok pertambangan disesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan dalam menghitung penerimaan PNPB PKH pertambangan yakni migas, panas bumi, batubara, mineral logam, galian C dan lainnya. Dalam perhitungan luasan izin untuk pertambangan lainnya dan galian C tidak digunakan. Data luasan izin yang digunakan untuk perhitungan dapat dilihat di Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Data Jumlah dan Luasan Izin IPPKH Pertambangan Operasi Produksi yang Terbit Setiap Tahun Per-Propinsi (Hektar)

NO	PROV/INSI	SD 2008		2009		2010		2011		2012	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	2	4,64	-	-	-	-	-	-	2	66,69
3	SUMATERA BARAT	3	993,75	-	-	1	682,39	-	-	-	-
4	RIAU	-	-	-	-	1	483,04	5	2.938,22	4	2.682,16
5	JAMBI	3	118,99	13	581,32	5	486,55	12	563,16	5	1.244,85
6	SUMATERA SELATAN	5	4513,35	1	497,54	-	-	4	978,48	3	792,49
7	BENGKULU	-	-	1	1.013,28	1	128,58	-	-	-	-
8	LAMPUNG	-	-	-	-	1	40,05	-	-	1	45,00
9	BANGKA BELITUNG	3	2.454,85	5	886,28	-	-	1	35,36	2	116,34
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	14	738,22	5	1.293,12	-	-	5	85,83	6	78,35
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	1	4,90	3	545,65	1	413	1	6,00	1	3,40
16	BANTEN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BALI	4	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSATENGGA BARAT	-	-	-	-	1	6.417,30	-	-	-	-
19	NUSATENGGA TIMUR	1	33,00	-	-	1	3442	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	1	695,72	-	-	1	1.707,41	1	205,72	4	1.735,57
21	KALIMANTAN TENGAH	2	9.816,58	7	21.991,28	4	4.388,55	11	12.172,08	12	9.885,58
22	KALIMANTAN SELATAN	18	31.651,35	14	3.727,74	14	9.421,59	8	7.432,76	12	3.385,25
23	KALIMANTAN TIMUR	27	101.307,28	19	23.804,16	10	26.144,19	10	11.168,67	17	20.045,83
24	SULAWESI UTARA	1	443,40	-	-	-	-	-	-	1	561,96
25	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	1	3.577,74	-	-	1	130,83
26	SULAWESI SELATAN	1	25,00	-	-	-	-	1	31,98	4	1.072,94
27	SULAWESI TENGGARA	1	264,31	2	5.726,01	3	910,90	3	2.318,93	5	3.383,32
28	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603,50
30	MALUKU	-	-	1	562,42	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU UTARA	1	469,90	3	2.045,20	1	1.604,20	5	2.540,10	7	4.580,21
32	PAPUA BARAT	-	-	2	20,44	-	-	2	75,05	-	-
33	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		89	153535,32	76	62.634,44	46	55.991,03	69	40.552,23	88	50.434,27

Sumber : Buku Data dan Informasi PKH, 2013

- c. Umur izin IPPKH diasumsikan rata-rata 7,5 Tahun. Menurut Permenhut No 16 Tahun 2014 umur izin IPPKH mengikuti umur izin tambang. Angka 7,5 tahun didapat dari setengah rata-rata umur maksimal berbagai jenis izin tambang, yakni tambang mineral logam umur izin maksimal 20 tahun, mineral bukan logam umur izin maksimal 10 tahun, mineral bukan logam tertentu umur izin maksimal 20 tahun, tambang batubara umur izin

maksimal 20 tahun, dan tambang batuan umur izin maksimal 5 tahun.⁴⁸ Untuk migas dan panas bumi dikecualikan dalam asumsi mengenai umur izin, karena pada umumnya memiliki jangka waktu yang lebih panjang.

Tabel 8. Data Izin dan Luasan Izin IPPKH Pertambangan Operasi Produksi Berdasar Tahun Terbit dan Jenis Tambang

KOMODITAS/KEGIATAN	2008		2009		2010		2011		2012	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1. TAMBANG										
Minyak dan Gas	6	219,69	15	1.096,59	2	68,89	11	317,72	5	156,43
Logam Mulia	7	16.205,39	1	808,50	3	6.888,65	-	-	6	2.318,11
Mineral Logam Lain	7	3.729,05	9	9.334,72	7	9.531,86	9	5.064,75	21	10.807,20
Batu bara	38	128.165,76	41	49.345,21	31	39.451,00	38	34.857,95	45	36.949,97
Galian C	25	4.836,90	10	2049,42	3	40,64	8	171,91	10	198,71
Panas Bumi	4	285,80	-	-	-	-	3	139,95	1	3,85
Lain-lain	2	92,73	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL TAMBANG	89	153.535,32	76	62631,44	46	56.981,03	69	40.952,28	88	50.434,27

Sumber: Sumber : Buku Data dan Informasi PKH, 2013

- d. Proporsi luasan areal terganggu (LAT) adalah proporsi areal dari izin yang digunakan untuk kegiatan pertambangan dibanding dengan luas areal izin IPPKH. Selain itu, untuk tambang terbuka dari LAT dibagi lagi menjadi proporsi luas L1, L2 dan L3. Asumsi proporsi LAT secara lengkap dapat dilihat di Tabel 9.

Tabel 9. Asumsi Proporsi Luasan Areal Terganggu (LAT)

No	Teknik Tambang	Proporsi LAT
1	Tambang Terbuka bergerak Horizontal dan Vertikal	
	Proporsi LAT	L1 70% , L2 30%, tanpa L3
	Umur izin 1 tahun	LAT 30% dari luasan izin
	Umur izin 2 tahun	LAT 40% dari luasan izin
	Umur izin 3 tahun	LAT 50% dari luasan izin
	Umur izin 4 tahun	LAT 60% dari luasan izin
	Umur izin 5 tahun	LAT 70% dari luasan izin
2	Tambang Tertutup	
	Migas	LAT 50% dari luas izin, proporsi hanya L1
	Panas Bumi	LAT 50% dari luas izin, proporsi hanya L1

⁴⁸ Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Asumsi terkait tarif
 - a. Tarif PNBP berdasarkan jenis hutan menggunakan tarif PNBP PKH terendah yakni tarif di kawasan hutan produksi.
 - b. Tarif PNBP berdasarkan teknik tambang, untuk pertambangan migas dan panas bumi menggunakan tarif pertambangan tertutup, pertambangan batubara dan mineral logam lainnya menggunakan tarif pertambangan terbuka yang bergerak horizontal, pertambangan mineral logam mulia menggunakan tarif pertambangan terbuka yang bergerak vertikal.

V. Hasil dan Pembahasan

5.1. Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan dan Kehilangan


5.1.1. Potensi Penerimaan

Simulasi perhitungan potensi penerimaan menghasilkan data potensi penerimaan yang ditunjukkan dalam Tabel 10. Potensi penerimaan secara kumulatif untuk semua komoditas cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Potensi penerimaan meningkat paling signifikan pada tahun 2010 yakni sebesar 43,2 %. Komposisi potensi penerimaan PNPB PKH didominasi oleh penerimaan dari pertambangan batubara. Pada tahun 2012, persentase komposisi potensi penerimaan terdiri dari pertambangan batubara sebesar 82%, logam lainnya 11%, logam mulia 3%, panas bumi 3% dan Migas sangat kecil sebesar 0,23%, lihat pada Gambar 5.⁴⁹

Tabel 10. Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan PNPB PKH Pertambangan

Jenis Tambang	Jumlah PNPB per Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Batubara	282,807,797,328	384,860,570,592	384,343,221,552	446,913,962,880
Logam Mulia	20,927,445,678	22,583,615,688	18,565,348,932	15,817,014,360
Logam Lainnya	14,678,136,900	38,562,985,200	55,790,254,800	62,386,706,340
Migas	771,554,400	803,763,600	1,477,906,200	1,113,087,000
Panas Bumi	5,392,985,400	17,787,157,200	17,847,100,080	17,809,050,960
Jumlah	324,577,919,706	464,598,092,280	478,023,831,564	544,039,821,540

Gambar 6. Komposisi Potensi Penerimaan PNPB PKH Pertambangan Tahun 2012



⁴⁹ Sebagai catatan tambahan, Kementerian Kehutanan dalam pendataan izin pinjam pakai kawasan hutan dan penerimaan PNPB PKH, mengelompokkan kegiatan pertambangan yang terdiri dari Migas, Panas Bumi, Batubara, Logam Mulia, Logam Lainnya, Galian C kedalam kelompok pertambangan


5.1.2. Potensi Kehilangan

Dengan membandingkan data potensi dan realisasi penerimaan, terdapat selisih yang cukup besar antara potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan pemerintah. Potensi penerimaan lebih tinggi dibanding realisasi penerimaan pemerintah, lihat Tabel 11 dan Gambar 7. Hal ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang tidak terkoleksi atau lebih jauh bisa disebut potensi kehilangan penerimaan negara. Dalam rentang 2009 – 2012 terdapat total potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp. 570,84 Milyar dengan rata-rata tertimbang potensi kehilangan penerimaan sebesar 33,69%. Potensi kehilangan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 290,88 Milyar atau 62,61%.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Potensi Penerimaan PNBPKH

Tahun	Penerimaan (Milyar Rp)		Selisih (Milyar Rp)	Selisih (%)
	Realisasi	Potensi	Realisasi- Potensi	Realisasi- Potensi
2009	168.05	324.58	-156.53	48.23%
2010	173.72	464.6	-290.88	62.61%
2011	429.93	478.02	-48.09	10.06%
2012	468.7	544.04	-75.34	13.85%
	Jumlah		-570.84	
	Rata-rata		-142.71	33.69%

Gambar 7. Perbandingan Realisasi dan Perhitungan Potensi PNBPKH Pertambahan (Milyar Rupiah) Hasil Simulasi




5.2. Analisis sistem koleksi

Mengenai proses penagihan, seluruh responden baik dinas propinsi maupun kabupaten dan BPKH menyatakan tidak terlibat dalam proses penagihan. Dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa proses penagihan hanya dilakukan oleh Direktorat PKH Kemenhut langsung kepada wajib bayar. Direktorat PKH sendiri menyatakan bahwa selalu menembuskan surat pemberitahuan pembayaran dan surat peringatan kepada instansi terkait, namun hanya satu dinas dari seluruh responden dinas yang didapati menerima surat tembusan ini. Lebih jauh, responden dinas yang menerima tembusan surat tagihan ini juga merasa enggan untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses penagihan.

Penilaian responden terhadap proses penagihan yang berjalan selama ini berselang antara kurang baik sampai dengan cukup baik. Sebanyak 35% responden menyatakan bahwa sistem penagihan yang ada saat ini kurang baik dan terdapat 65% responden yang menyatakan sudah cukup baik. Tidak ada responden yang menyatakan sistem penagihan sudah sangat baik, lihat Gambar 8.

Gambar 8. Persepsi Responden terhadap Sistem Penagihan



Terkait proses perhitungan kewajiban dan pembayaran PNBPKH, seluruh responden dinas menyatakan tidak terlibat dalam proses perhitungan dan pembayaran. Begitupun dengan responden BPKH, juga menyatakan tidak terlibat. Direktorat PKH Kemenhut menyatakan memiliki peran dalam penagihan dengan mekanisme menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran dan surat penagihan. Lebih jauh, Direktorat PKH juga menyatakan pada umumnya dalam surat pemberitahuan, tagihan dan peringatan pembayaran dilengkapi dengan rincian nominal yang harus di bayar. Disisi lain, responden perusahaan menyatakan bahwa proses perhitungan dilakukan sendiri dengan menggunakan data baseline.


Persepsi responden tentang proses perhitungan dan pembayaran PNBPKH, seluruh responden dinas, BPKH, dan Direktorat PKH menyatakan sudah cukup baik. Namun sebaliknya responden perusahaan menyatakan bahwa sistem perhitungan yang ada sekarang menyulitkan perusahaan. Perhitungan PNBPKH yang berdasarkan pada data baseline menurut perusahaan menimbulkan ketidakpastian dan cenderung merugikan. Hal ini disebabkan realisasi kegiatan pertambangan pada umumnya berbeda dengan rencana dalam baseline.

Mengenai proses pelaporan dari wajib bayar atas laporan pembayaran PNBPKH dan laporan semester atas realisasi kegiatan PKH, seluruh responden dinas menyatakan tidak pernah menerima laporan tersebut. Sedangkan BPKH menyatakan kadang-kadang menerima, dan Direktorat PKH menyatakan selalu menerima. Hanya dalam pelaksanaannya Direktorat PKH juga memberi catatan bahwa tidak seluruh wajib bayar disiplin menyampaikan laporan dengan tepat waktu. Direktorat PKH sering menggunakan forum-forum pertemuan berkala dengan wajib bayar untuk melengkapi laporan pembayaran dan laporan kegiatan dari wajib bayar. Sebaliknya, responden perusahaan menyatakan selalu mengirimkan laporan ke Kemenhut dan institusi terkait PNBPKH di level propinsi dan kabupaten.

Mengenai kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran melalui verifikasi pembayaran PNBPKH, responden BPKH menyatakan terlibat sangat penting dalam proses ini. BPKH merupakan koordinator dari proses verifikasi pembayaran PNBPKH IPPKH. Dari responden dinas kehutanan, tiga dari enam responden menyatakan terlibat, satu menyatakan tidak terlibat, dua menyatakan tidak tahu. Responden Dinas Kehutanan yang menyatakan terlibat, seluruhnya menyatakan bahwa keterlibatannya masih sangat minim. Sedangkan, responden dinas pertambangan, dinas pendapatan daerah menyatakan tidak terlibat dalam proses ini.

Persepsi responden terhadap sistem pengawasan dan verifikasi pembayaran PNBPKH IPPKH menyatakan 53% responden menyatakan kurang baik dan 47% menyatakan cukup baik, lihat Gambar 9. Secara khusus responden perusahaan menyoroti bahwa sistem verifikasi yang menggunakan metode sampling berpotensi merugikan perusahaan. Perusahaan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pelayanan pemerintah. Perusahaan menyatakan, dengan adanya kegiatan verifikasi, perusahaan merasa ada kepastian hukum atas perhitungan dan pembayaran PNBPKH yang telah dilakukan. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi denda atas kurang bayar.

Gambar 9. Persepsi Responden terhadap Sistem Pengawasan dan Verifikasi Pembayaran



5.3. Analisis Kelembagaan dan Sistem Sanksi

5.3.1. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan dalam PNBPKH yang dibahas disini terdiri dari kewenangan yang dimiliki aktor dan kapasitas lembaga. Dari sisi kewenangan, seluruh responden dinas menyatakan bahwa mereka merasa tidak memiliki kewenangan untuk terlibat aktif dalam proses koleksi PNBPKH. Responden BPKH menyatakan merasa hanya memiliki kewenangan dalam kegiatan verifikasi pembayaran. Sedangkan Direktorat PKH Kemenhut menyatakan memiliki kewenangan besar dalam sistem koleksi.

Fakta ini menjawab terkait adanya perbedaan rezim regulasi dalam tata kelola kehutanan yang mengalami re-sentralisasi dan rezim kehutanan yang terdesentralisasi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Dalam wilayah tatakelola PKH pertambangan seolah terdapat celah ruang kosong dalam konteks kewenangan koleksi PNBPKH. Kewenangan cenderung terfragmentasi diantara level pemerintahan secara vertikal. Sehingga setidaknya terlihat adanya persepsi bahwa PNBPKH dan lebih luas tatakelola PKH pertambangan adalah hanya urusan pusat (Kemenhut) bukan urusan daerah.

Disisi lain, Kemhut menilai bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk terlibat dalam proses koleksi PNBPKH dalam kapasitas sebagai pengelola kawasan hutan di level daerah. Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa dalam konteks perizinan tambang, pemerintah daerah adalah pihak yang mengeluarkan izin tambang. Sehingga sebagai sebuah irisan sektor, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan semestinya tetap menjadi hajat pusat dan juga daerah.

Dalam menilai kapasitas diri dan lembaga lain, masing-masing lembaga responden mengidentifikasi kapasitasnya berbeda-beda. Secara umum, responden dinas kehutanan


merasa memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk terlibat dalam proses koleksi. Bahkan dari sisi SDM, delapan dari 10 responden dinas kehutanan menyatakan memiliki jumlah SDM yang berlebih. Selain menilai dirinya, responden dinas kehutanan menilai bahwa Dinas Pertambangan memiliki kapasitas berupa kewenangan di sektor pertambangan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses koleksi PNBPKH. Sedangkan responden BPKH menyatakan memiliki kapasitas yang minim untuk terlibat dalam proses koleksi PNBPKH, karena keterbatasan SDM dan anggaran. Responden Direktorat PKH Kemenhut menyatakan memiliki masalah dengan kurangnya SDM, tetapi sebaliknya tidak ada permasalahan terkait anggaran.

Selain permasalahan kewenangan, minimnya keterlibatan pemerintah daerah menurut responden dinas disebabkan oleh minimnya kepentingan (*interest*) untuk terlibat dalam proses koleksi PNBPKH. Responden dinas menyatakan bahwa kepentingan yang minim ini disebabkan oleh tidak adanya bagi hasil kepada daerah atas penerimaan dari PNBPKH.

5.3.2. Sistem Sanksi

Sistem sanksi yang diterapkan terkait koleksi PNBPKH dinilai oleh 47% responden masih kurang baik dan 53% responden menilai sudah cukup baik. Responden yang menyatakan kurang baik menyatakan sistem sanksi yang ada saat ini tergolong lemah, begitupun dengan implementasinya, lihat Gambar 10. Selain sanksi yang lemah, responden menilai prosedur yang dilalui untuk menerapkan sanksi terberat membutuhkan proses yang sangat panjang. Dari hasil penelitian tidak ditemukan sanksi pencabutan izin terkait dengan ketidaktaatan pembayaran PNBPKH. Direktorat PKH menjelaskan baru dalam waktu dekat ini akan dilakukan sanksi pencabutan izin atas ketidaktaatan pembayaran PNBPKH.

Gambar 10. Persepsi Responden Tentang Sistem Sanksi dalam Koleksi PNBPKH



5.4. Analisis kemungkinan penyebab potensi kehilangan PNBPKH dari Sistem Koleksi


Dalam Tabel 11 dan Gambar 7 ditampilkan fakta bahwa hasil perhitungan potensi penerimaan jauh lebih besar dari realisasi penerimaan (terjadi *lost/underpayment*). Analisis ini akan membahas kemungkinan penyebab terjadinya kehilangan atau kurang bayar yang ditunjukkan dalam tabel dan gambar tersebut. Analisis mengenai kemungkinan penyebab potensi kehilangan atau kurang bayar akan dirunut berdasarkan sistem koleksi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sistem koleksi yang dimaksud meliputi perhitungan kewajiban dan pembayaran, penagihan, pelaporan dan pengawasan. Selain itu analisis juga akan dikontekskan dengan analisa aktor dan struktur insentif.

5.4.1. Penagihan (*Billing*)

Kelemahan dalam proses penagihan kemungkinan menjadi salah satu penyebab dari adanya potensi kehilangan. Kelemahan proses penagihan tampak pada ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaan dalam penagihan. Ditemukan jangka waktu penagihan antar surat tagihan pembayaran ditemukan lebih dari satu bulan, bahkan ditemukan sampai dengan tiga bulan. Kelonggaran dalam penagihan pembayaran berpotensi memberikan ruang bagi wajib bayar untuk menunda pembayaran. Disisi lain, hal ini dapat menghambat pemerintah dalam memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan data surat peringatan yang ditembuskan ke Dinas Kehutanan Kabupaten pada tahun 2013 rata-rata wajib bayar tidak tepat waktu membayar PNBPKH, lihat Gambar 11. Terdapat 60% wajib bayar yang tidak membayar tepat waktu dan terdapat 20% wajib bayar yang mendapatkan surat tagihan atas ketidaklengkapan data baseline.

Gambar 11. Klasifikasi Jenis Surat Penagihan dan Peringatan dari Kementerian Kehutanan yang Diterima Dinas Kehutanan Kabupaten



5.4.2. Metode Perhitungan PNPB


Metode perhitungan PNPB yang menggunakan dasar perhitungan pada data baseline sangat mungkin membuat pembayaran tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini menurut responden perusahaan disebabkan pemegang izin IPPKH sangat sulit untuk menyesuaikan kegiatan tambang aktual dengan rencana (*baseline*). Kegiatan tambang aktual sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya permintaan dan harga komoditas tambang. Penurunan harga tambang akan menurunkan permintaan dan menyebabkan pengurangan produksi dan aktifitas tambang. Sebagai gambaran, harga komoditas tambang batubara mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa tahun terakhir, lihat Gambar 12.

Selain itu juga terdapat permasalahan terkait keakuratan data sebagai dasar penyusunan baseline, misalnya data deposit tambang, stripping ratio, yang akan mempengaruhi aktifitas produksi. Sehingga pada umumnya kegiatan tambang aktual berbeda dengan rencana dalam baseline.

Ditemukan juga kasus beberapa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak melakukan aktifitas pertambangan yang sesungguhnya atau melakukan aktifitas semu. Berdasarkan regulasi, perusahaan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan harus segera menjalankan aktifitas sesuai perizinan dan perencanaan, jika tidak maka izin pinjam pakai akan dicabut. Namun karena pertimbangan teknis, pemasaran dan lainnya, perusahaan menunda melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya pertambangan. Dengan maksud untuk menghindari

pencabutan izin, perusahaan melakukan aktifitas pertambangan secara semu, misalnya dengan membuka fasilitas, menempatkan alat berat. Dengan kondisi demikian, akan memunculkan peluang jumlah pembayaran PNBPKH tidak sesuai dengan kondisi aktifitas aktual kegiatan tambang.

Gambar 12. Perubahan Harga Batubara (*Thermal coal*) Dunia 2001-2013



Sumber : <http://www.infomine.com/investment/metal-prices/coal/all/>

Di sisi lain, regulasi Kementerian Kehutanan hanya memperbolehkan perubahan data baseline sekali selama umur izin IPPKH. Hal ini semakin menyulitkan pemegang izin untuk menyesuaikan data baseline dengan luasan areal terganggu aktual. Pada akhirnya hal ini diduga menjadi penyebab nilai pembayaran PNBPKH tidak tepat, bisa kurang bayar (*under payment*) atau lebih bayar (*over payment*).

Namun penjelasan ini belum terlalu kuat untuk menjelaskan penyebab terjadinya potensi kurang bayar atau kehilangan. Karena dengan sistem semacam ini yang akan terjadi justru bisa sebaliknya. Misalnya saja jika perusahaan melakukan perubahan bukaan lahan diluar rencana baseline, maka perusahaan harus tetap membayar berdasarkan baseline dan ditambah luasan yang dibuka diluar rencana baseline. Sehingga yang terjadi adalah kelebihan pembayaran bukan kurang bayar.

5.4.3. Pelaporan

Pelaporan terkait PNBPKH dari wajib bayar kepada instansi merupakan salah satu kelemahan dalam proses koleksi. Ditemukan fakta bahwa tidak semua wajib bayar menyerahkan bukti pembayaran dan laporan realisasi kegiatan PKH secara lengkap dan tepat waktu.

Ketidaklengkapan laporan pembayaran akan menyulitkan Kemenhut dalam memantau pembayaran PNBPN secara realtime. Sedangkan ketidaklengkapan laporan semester atas realisasi PKH yang dilengkapi peta resolusi tinggi akan menyebabkan beberapa akibat diantaranya: (1) Kemenhut tidak dapat melakukan perkiraan penerimaan dengan tepat, (2) BPKH tidak dapat melakukan verifikasi pembayaran dengan tepat dan cepat. Bagi pemerintah daerah, ketidaklengkapan laporan baik laporan pembayaran maupaun laporan realisasi kegiatan PKH membuat pemerintah daerah menjadi tidak memiliki cukup informasi dan insentif untuk terlibat dalam proses koleksi.

5.4.4. Verifikasi pembayaran PNBPN

Kegiatan verifikasi pembayaran PNBPN PKH yang dilakukan oleh BPKH sejak tahun 2011 diduga sangat berpengaruh terhadap optimasi penerimaan PNBPN. Berdasarkan penjelasan BPKH Sumatera Selatan, terdapat kenaikan koleksi PNBPN di wilayah Sumatera Selatan sebesar 80% sejak kegiatan verifikasi dilakukan. Hal inilah yang mungkin bisa menjelaskan mengapa selisih antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan pada tahun 2011 dan 2012 menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya selisih realisasi dengan potensi penerimaan sangat besar pada tahun 2009 dan 2010, sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 6.

Namun demikian, kegiatan verifikasi pembayaran PNBPN PKH masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga potensi kehilangan belum sepenuhnya hilang. Kelemahan ini disebabkan oleh: (1) berdasarkan informasi dari BPKH Sumatera Selatan pada tahun 2013 hanya sekitar 56% dari seluruh wajib bayar yang dilakukan verifikasi pembayaran, (2) selain verifikasi dengan tinjauan lapang, verifikasi dapat juga dilakukan tanpa tinjauan lapang dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Namun dokumen yang diperlukan untuk melakukan verifikasi sangat minim tersedia.

Pemilihan *sample* dalam uji petik verifikasi pembayaran PNBPN PKH pada kasus Sumatera Selatan praktiknya ditentukan berdasarkan materialitas jumlah pembayaran PNBPN. Wajib bayar yang membayar kewajiban PNBPN dalam jumlah besar akan lebih diprioritaskan dalam kegiatan verifikasi. Dalam pelayanan publik praktik semacam ini diduga dapat memunculkan ketidakadilan. Bagi responden perusahaan, verifikasi pembayaran merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kepastian hukum atas ketepatan jumlah pembayaran. Menurut responden perusahaan, dalam banyak kasus ditemui sanksi bunga atas ketidaktepatan pembayaran terjadi karena pemerintah terlambat melakukan verifikasi pembayaran. Berbeda dengan Sumsel, pada kasus Kalimantan Timur, proses verifikasi dilakukan dengan sistem bergilir yang pada akhirnya semua wajib bayar akan diverifikasi.

VI. Relevansi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Dalam bagian ini, rekomendasi kebijakan difokuskan pada dua hal pokok yakni perbaikan sistem koleksi dan perbaikan struktur insentif.

6.1. Perbaikan Sistem Koleksi

Perbaikan sistem koleksi meliputi perbaikan dasar pengenaan, metode perhitungan, perbaikan sistem penagihan, pelaporan dan pengawasan.

6.1.1. Dasar Pengenaan PNBP

Perlu mengkaji dasar sistem pengenaan dari PNBP PKH yang tepat. PNBP PKH merupakan jenis PNBP yang ditetapkan dan dikelola secara berbeda dengan jenis PNBP kehutanan dan pertambangan yang lain. PNBP PKH berbeda dengan PNBP yang berdasarkan izin (*license based*) sebagaimana iuran tetap (*landrent*) pada tambang dan iuran izin HPH atau HTI pada kehutanan. Letak perbedaannya, PNBP PKH berdasarkan PP No 2 Tahun 2008 tidak dikenakan kepada seluruh kawasan izin sebagaimana lazimnya PNBP *license based* di sektor kehutanan dan pertambangan, namun hanya dikenakan pada areal yang digunakan.

Walaupun regulasi ini sudah dirubah berdasarkan ketentuan pada PP No 33 Tahun 2014, yang memuat ketentuan tentang areal pengembangan atau penyangga diluar areal yang digunakan di dalam kawasan izin. Areal pengembangan dan penyangga ini dikenakan PNBP dengan tarif yang cukup murah. Sehingga dengan regulasi baru ini seluruh kawasan izin dikenakan PNBP, walaupun dengan tarif yang berbeda-beda sesuai klasifikasi.

Lebih jauh, penentuan besaran tarif PNBP PKH terlihat memperhatikan aspek penurunan sumberdaya alam dengan mengenakan tarif yang berbeda antara PKH di Hutan Produksi dengan di Hutan Lindung dan antara teknik tambang tertutup dan terbuka. Warsito (2008) menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak tepat karena terdapat jenis penerimaan yang memang ditujukan untuk dana cadangan atas depresiasi (DCD) sumber daya alam yang harus digunakan kembali untuk pelestarian sumber daya. Penerimaan yang termasuk DCD dalam penyelenggaraan kegiatan kehutanan adalah dana reboisasi (DR) dan dalam kegiatan PKH pertambangan adalah dana jaminan reklamasi dan pascatambang, bukan dana dari PNBP PKH.

6.1.2. Penagihan

Perlu menerapkan sistem penagihan PNBPN yang lebih melibatkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Sistem penagihan yang ada saat ini sangat sentralistik dan sedikit memberi kewenangan kepada daerah.

Selain itu, perlu menerapkan sanksi atas terlambat bayar, kurang bayar atau tidak bayar yang lebih berat. Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimum denda yang diberlakukan atas ketidaktaatan yakni selama 24 bulan menjadikan celah yang meringankan dan dianggap mendorong perusahaan menunda pembayaran. Disamping itu, besaran denda yang hanya 2% per bulan seperti tidak membuat efek jera.

Terkait pelaksanaan sanksi denda, perlu juga mengkaji ketentuan dalam pasal 14 PP No 29 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan untuk memutuskan atas permohonan keberatan sanksi denda ditangan Menteri, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Ketentuan ini sangat rawan terhadap konflik kepentingan dan diduga cenderung tidak transparan. Perlu dikaji penyusunan mekanisme sistem pengadilan atas keberatan non pajak yang transparan dan akuntable. Selain itu, perlu juga dikaji penghapusan kelonggaran pembayaran kewajiban PNBPN secara bertahap (mencicil).

6.1.3. Metode penentuan saat terutang dan perhitungan PNBPN

Perlu mengkaji perubahan metode penentuan saat terutang PNBPN PKH. Perlu dipilih sistem penentuan saat terutang, apakah diawal kegiatan sebagaimana iuran izin atau pada saat setelah kegiatan. PNBPN PKH saat ini tidak konsekuen dengan ketentuan yang tertuang dalam PP 29 Tahun 2009 tentang penentuan saat terutang. Saat terutang PNBPN PKH saat ini adalah sebelum kegiatan PKH atau pada saat sebelum menerima manfaat dari kegiatan pemerintah dengan perhitungan PNBPN yang menggunakan rencana (*baseline*). Namun, disini lain regulasi juga mengatur bahwa perhitungan dan pembayaran ditentukan setelah kegiatan PKH, perhitungan PNBPN sesuai dengan realisasi kegiatan PKH berdasarkan hasil verifikasi.

Mengenai regulasi yang hanya memperbolehkan satu kali melakukan perubahan rencana (*baseline*), keberadaan regulasi ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Jika melihat dari sudut pandang lingkungan, maka kebijakan ini penting dipertahankan. Kebijakan ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrument untuk memaksa perusahaan bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga dampak PKH pertambangan terhadap degradasi dan deforestasi dapat diminimalkan. Namun, jika melihat dari sisi koleksi PNBPN perlu dipertimbangkan untuk merubah kebijakan ini. Kesempatan melakukan revisi lebih dari satu kali membuka peluang bagi wajib bayar melakukan penyesuaian (*adjustment*) rencana kegiatan dengan kondisi aktual. Dengan

semakin kecilnya perbedaan data *baseline* dengan kegiatan aktual akan menjadikan pembayaran PNBPKH lebih tepat dan mengecilkkan peluang terjadinya kurang bayar (*underpayment*) atau lebih bayar (*overpayment*).

6.1.4. Pelaporan

Perlu dibuat aturan sanksi yang lebih kuat atas ketidaktaatan penyampaian laporan pembayaran dan laporan realisasi kegiatan PKH. Regulasi masih belum cukup tegas mengatur tentang sanksi atas keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan.

6.1.5. Pengawasan

Perlu meningkatkan kewenangan daerah dalam pengawasan pembayaran PNBPKH. Pelimpahan kewenangan kepada BPKH pada tahun 2011 terbukti cukup efektif untuk mengoptimalkan pengawasan kurang bayar melalui kegiatan verifikasi. Dengan meningkatkan partisipasi atau kewenangan daerah, sistem uji petik dalam kegiatan verifikasi yang berlaku saat ini dapat dilakukan dengan persentase sample yang lebih besar. Bahkan pemerintah daerah menyatakan memiliki kapaitas untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh wajib bayar.

6.2. Kebijakan untuk Perbaikan Struktur Insentif

Perlu dikaji pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah dari penerimaan PNBPKH. Pemberian insentif fiskal diharapkan dapat meningkatkan kepentingan pemerintah daerah untuk terlibat dalam proses koleksi PNBPKH. Sebagai contoh pemerintah daerah terdorong untuk secara aktif meminta laporan dari wajib bayar PNBPKH pertambangan dan kehutanan karena diperlukan untuk proses rekonsiliasi dana bagi hasil dari PNBPKH antara pusat dan daerah.

Daftar Pustaka

- Basuki, Triyono and Ermy Ardhyanti, 2014. Indigenous Peoples and Mining Management: Practical Practices from Philippines in Recognizing Indigenous Peoples to Indonesia. Paper prepared for IESR's call for paper.
- Direktorat PKH, Kementerian Kehutanan, 2013. Data dan informasi izin pinjam pakai kawasan hutan. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan, 2012. Statistik Kehutanan Indonesia. Jakarta.
- Mumbunan, Sonny. 2013. Rente ekstraksi sumberdaya alam. Article 33 Indonesia. Jakarta
- Mumbunan, Sonny and Riko Wahyudi. 2013. An assessment of revenue loss from legal timber in Indonesia. Paper prepared for the 24th World Congress of the International Union for Forest Research Organization (IUFRO), Salt Lake City, Utah, USA, October 2014.
- Ngakan, dkk, 2005. Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, realitas, dan tantangan menuju pemerintah otonomi yang mandiri. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Polit dan Beck, 2008. Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Eighth Edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.
- Rongiyati, Sulasi, 2012. Kajian yuridis izin pertambangan di kawasan hutan. Buletin info singkat hukum Vol IV no 13. Jakarta.
- Solechah, Siti Nur, 2012. Realisasi desentralisasi sektor pertambangan. Buletin info singkat pemerintahan dalam negeri, Vol IV No 12. Jakarta.
- Warsito, S.P, 2008. PNBP bersumber dana retribusi penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan: kontroversi PP No 2 Tahun 2008. Paper didiskusikan dalam Lokakarya Mengurai Kontroversi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Bogor 5 Agustus 2008.
- Wirendro, Sumargo dkk, 2011. Potret keadaan hutan Indonesia periode 2000-2009. Forest Watch Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggolongan L1, L2, dan L3

Areal yang termasuk L1	Areal yang termasuk L2	Areal yang termasuk L3
<p>a. Bukaan tambang aktif</p> <p>b. Sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen di bidang pertambangan selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pabrik pengolahan; • <i>washing plant</i>; • sarana penampungan <i>tailing</i>; • bengkel; • <i>stockpile</i>; • tempat penimbunan <i>slag</i>; • pelabuhan/dermaga/<i>jetty</i>; • jalan; • kantor; • perumahan karyawan; • sarana pengolahan (antara lain meliputi instalasi pengolah air limbah atau kolam pengolah air limbah tambang) • instalasi penunjang (antara lain meliputi listrik, pipa, telepon dan helipad) • tempat penyimpanan (antara lain bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah B3, dan barang bekas) 	<p>a. penimbunan tanah pucuk;</p> <p>b. penimbunan material tanah penutup atau <i>waste dump</i>;</p> <p>c. kolam sedimen; dan/atau</p> <p>d. bukaan tambang Selesai (<i>Mined Out</i>).</p>	<p>Antara lain bukaan tambang yang secara teknis tidak dapat ditimbun/ditutup kembali</p>

Sumber: Permenhut No 58 Tahun 2008

Lampiran 2. Form Perhitungan PNBPKH

Lampiran-3 : Formulir PNBPKH-3.

PERHITUNGAN BESARNYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

BULAN..... 200.....

I IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1 Izin Penggunaan/Pinjam Pakai Kawasan Hutan :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Luas :
 - d. Jangka Waktu :
 - e. Penggunaan :
- 2 Lokasi :
 - a. Kabupaten :
 - b. Propinsi :
- 3 Alamat :

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Jumlah Kewajiban Pembayaran :

No.	Kelompok Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Luas (ha)	Rp.		KETERANGAN
			Tarif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
I	L1				
	a.	
	b.	
	dst				
II	L2				
	a.	
	b.	
	dst				
III	L3				
	a.	
	b.	
	dst				
JUMLAH		

Tanggal, bulan dan tahun diterbitkan
Direktur Utama atau pegawai yang ditunjuk

Keterangan :

Kolom 1 : Cukup jelas

Kolom 2 : L1, L2, L3 diisi dengan jenis penggunaan sesuai kategori dalam base line

Kolom 3 : Pada tahun pertama diisi berdasar base line tahun pertama, pada tahun kedua diisi dari base line pada tahun kedua ditambah selisih antara rencana tahun pertama & realisasi tahun pertama, dan seterusnya.

Kolom 4 : Tarif dibedakan menurut fungsi hutan (HP/HL) dan jenis penggunaan, sesuai PP 2 Tahun 2008

Kolom 5 : Kolom 3 dikalikan kolom 4

Kolom 6 : Cukup jelas

Lampiran 3. Form Pembayaran PNPB PKH

Lampiran 4.
Formulir PNPB-4.

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN 1)	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSPB) Nomor 2) Tanggal 3)	LEMBAR 1 UNTUK WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR/ BENDAHARAWAN PENERIMA SEBAGAI BUKTI SETOR
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : 4)			
A.1 NPWP Wajib Setor/Bend : <input style="width: 100px;" type="text"/> 5)			
2 Nama Wajib Setor/Bend : 6)			
3 Alamat : 7)			
B.1 Kementerian/Lembaga : <input style="width: 50px;" type="text"/> 8)			
2 Unit Organisasi Eselon I : <input style="width: 50px;" type="text"/> 9)			
3 Satuan Kerja : <input style="width: 100px;" type="text"/> 10)			
4 Fungsi/Subfungsi/rogram : <input style="width: 100px;" type="text"/> 11)			
5 Kegiatan/Subkegiatan : <input style="width: 100px;" type="text"/> 12)			
6 Lokasi : <input style="width: 50px;" type="text"/> 13)			
C. MAP dan Uraian Penerimaan : <input style="width: 100px;" type="text"/> 14)			
D. Jumlah Setoran : Rp. 15)			
Dengan Huruf : 16)			
E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor.....17) Tanggal 18)			
Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) : KPPN <input style="width: 50px;" type="text"/> 19)			
PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini		Untuk Keperluan : 20)	
.....21)22)		Diterima oleh : Bank PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal25)	
.....23) NIP.24)		Tanda Tangan.....26) Nama Terang.....27)	

Lampiran 4. Contoh Matriks Baseline Areal Terganggu

Nama Pemegang ijin penggunaan/pinjam pakai :

No Izin penggunaan/pinjam pakai :

Tanggal Izin penggunaan/pinjam pakai / masa berlaku :/...../.....

Luas Izin penggunaan/pinjam pakai :

Jenis Penggunaan/Pinjam Pakai : Pertambangan / Migas / Kelistrikan / Jalan Tol / Telekomunikasi/

Lokasi :

- Propinsi :
- Kabupaten :
- Kecamatan / Desa :

No	Areal Terganggu	Penutupan Lahan/areal terganggu/areal reklamasi dan revegetasi (ha)						Keterangan
		t0 (luas pinjam pakai)	t1	t2	t3	t4	tN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	L1							tN+4
	A. Obyek Pinjam Pakai di Bidang Pertambangan							
	1. Bukaan Tambang Aktif 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang bersifat permanen : a. Pabrik pengolahan b. Washing Plant c. Sarana Penampungan Tailing d. Bengkel e. Stockpile f. Tempat penimbunan Slag g. Pelabuhan/Dermaga/Jetty h. Jalan i. Kantor j. Perumahan Karyawan k. Sarana Pengolahan antara lain : • instalasi pengolah air limbah • kolam pengolah air limbah tambang							

Lampiran 4. (Lanjutan)

	<p>l. Instalasi Penunjang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listrik • Pipa • Telpon • Helipad <p>m. Tempat Penyimpanan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku dan Pelumas • Bahan Peledak • Suku Cadang • Penunjang operasi • Limbah B3 • Barang bekas 							
	<p>B. Obyek Pinjam Pakai Kawasan Lainnya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. religi; 2. pertahanan dan keamanan; 3. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; 4. penambangan Migas; 5. penambangan panas bumi; 6. pembangunan jaringan telekomunikasi ; 7. pembangunan jaringan instalasi air; 8. pembangunan jalan tol; 9. pembangunan jalan (rel) kereta api; 10. pembangunan saluran air bersih dan/atau air limbah ; 11. pengairan; 12. bak penampungan air; 13. repeater telekomunikasi; 14. fasilitas umum; 15. stasiun pemancar radio; dan/atau 16. stasiun relay televisi. 							
2.	L2							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbunan Tanah Pucuk 2. Penimbunan Material tanah penutup atau <i>Waste Dump</i> 3. Kolam Sedimen dan/atau 4. Bukaan tambang Selesai (<i>Mined Out</i>) 							

Lampiran 4. (Lanjutan)

3	L3 antara lain bukaan tambang yang secara teknis tidak dapat ditimbun/ditutup.							

Keterangan :

to : Keadaan pada kondisi awal sebelum penggunaan kawasan hutan, antara lain :

- Lahan Kosong,
- Batu Padas
- Belukar
- Alang-alang / savana / padang rumput
- rawa / payau
- Hutan primer
- Hutan sekunder
- hutan tanaman

Disusun Oleh :

Direktur / Pimpinan
Perusahaan / Instansi

tn : Perkiraan keadaan : penggunaan dan reklamasi, pada Tahun ke-n

n : 1, 2, 3,, N

N : adalah waktu akhir tambang

tN+3 : Penilaian keberhasilan reklamasi kategori L1 yaitu usia tanaman tiga tahun sesudah penanaman pada tN (akhir jangka waktu tambang), kecuali bukaan tambang aktif yang menjadi L2 (sebagai mined-out)

Lampiran 5. Format Laporan Realisasi Penggunaan Kawasan Hutan

Lampiran-2 : Formulir PNB-2

MATRIK PEMUTAKHIRAN BASELINE BERDASARKAN REALISASI PENGGUNAAN KAWASAN DAN REKLAMASI YANG BERHASIL

No	Areal Terganggu	to (luas pinjam pakai)	Penutupan Lahan/Areal Terganggu/Reklamasi (Ha)										
			t1					tn+1dst					
			Obyek PNB					Obyek PNB					
			Rencana	Realisasi	K4 - K5	Reklamasi	K4+K6-K7	Rencana	Realisasi	K9-K10	Reklamasi	K9-K12	
1	L1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A.	Obyek Pinjam Pakai di Bidang Pertambangan											
	1	Bukaan Tambang Aktif											
	2	Sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen, antara lain :											
		a. Pabrik pengolahan											
		b. Washing Plant											
		c. Sarana Penampungan Tailing											
		d. Bengkel											
		e. Stockpile											
		f. Tempat penimbunan Slag											
		g. Pelabuhan/Dermaga/Jetty											
		h. Jalan											
		i. Kantor											
		j. Perumahan Karyawan											
		k. Sarana Pengolahan antara lain											
		• Instalasi Pengolahan Air Limbah											
		• Kolam Pengolah Air Limbah Tambang											
		l. Instalasi Penunjang											
		• Listrik											
		• Pipa											
		• Telepon											
		• Helipad											
		m. Tempat Penyimpanan :											
		• Bahan Bakar dan pelumas											
		• Bahan Peledak											
		• Suku cadang											

Lampiran 5. (Lanjutan)

Kolom-9 : Rencana pembukaan kumulatif tahun-1 (kesatu) dan 2 (kedua) = Renc pembukaan (areal terganggu) pada tahun ke-2 + ditambah kolom 8

Kolom-10 : Realisasi pembukaan (areal terganggu) pada akhir tahun ke-2 (Kedua pada Desember) berdasarkan baseline pada lampiran-1

Kolom-11 : Selisih antara Rencana dan realisasi pembukaan (area terganggu) Tahun ke-2

Kolom 12 : Keberhasilan revegetasi dalam kegiatan reklamasi untuk tahun ke-2 = 0 (penilaian keberhasilan pada tahun ke-3 sesudah penanaman

Kolom 13 : Luas Seluruh areal terganggu pada tahun ke-2 (kedua)

... untuk tahun ketiga dan seterusnya mengikuti pola perhitungan yang sama, terkecuali untuk reklamasi pada tahun keempat dst nilainya sesuai dengan nilai keberhasilan revegetasi

Lampiran 6. Pemetaan Insentif Para Pihak/Institusi Terkait dalam Sistem Administrasi PNBP

No	Sistem Administrasi	Proses sesuai regulasi	Dinas Kehutanan/Dinas Pertambangan			Dinas Pendapatan			Perusahaan		Opsional: BPKH, BP2HP						
			Identifikasi masalah Rregulasi	Identifikasi masalah Implementasi	Insentif Lembaga	Identifikasi masalah Rregulasi	Identifikasi masalah Rregulasi	Insentif Lembaga	-	-	-	-	-	-	-		
1	Umum																
2	Penagihan																
	2a. Menentukan dasar royalti																
	2b. Memperkirakan potensi royalti																
	2c. Menghitung kewajiban PNBP																
3	Pembayaran																
	3a. Sistem Pembayaran PNBP																
	3b. Pelaporan Pembayaran																
	3c. Pengelolaan data pembayaran																
4	Pemantauan																
	4a. Pengawasan Kepatuhan PNBP																
	4b. Verifikasi dan Rekonsiliasi																
	4c. Audit																

Lampiran 8. Implikasi Pada Kinerja Keseluruhan

No	Tinjauan Kinerja Keseluruhan	Pencapaian kinerja	Penjelasan Masalah	Rekomendasi Kebijakan Jangka Pendek	Rekomendasi Kebijakan Jangka Panjang
1	Untuk mengumpulkan jumlah PNBP yang tepat, misalnya membatasi jumlah tidak bayar dan kurang bayar				
2	Untuk mengatur dan mengelola PNBP dengan cara yang hemat biaya				
3	Untuk melayani pembagian dan pengiriman dana bagi hasil yang tepat				
4	Untuk mendukung perencanaan dan perkiraan PNBP				
5	Untuk mendukung peraturan dan pembuatan kebijakan PNBP				